

BAB IV

PERAN TAQIYUDDIN AN NABHANI DI HIZBUT TAHRIR

A. Peranan yang dimainkan Taqiyuddin An Nabhani di Hizbut Tahrir

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani mempunyai pemikiran yang brilian dan analisis yang cermat, Dalam kapasitasnya sebagai pendiri dan pemimpin Hizbut Tahrir, dialah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, khususnya tentang pemikiran, politik, fiqh dan metode mendirikan Daulah Islam.

a. Tentang pemikiran

Adapun tentang masyarakat (*al mujtama*) Syaikh Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan bahwa masyarakat bukan terdiri dari individu-individu saja sebagaimana pandangan Kapitalisme. Akan tetapi, masyarakat terdiri dari individu-individu, pemikiran, perasaan, dan aturan. Sehingga siapa saja yang ingin mengubah masyarakat maka ia harus mengubah unsur-unsur yang ada di dalamnya tersebut, yaitu: pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan, dan aturan-aturan yang mempengaruhi individu-individu.⁶³ Dan satu hal lagi dia menegaskan bahwa dalam masyarakat harus terdapat interaksi terus-menerus.

Tentang akal, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani berpendapat bahwa akal adalah alat untuk memahami fakta (realitas) dan nash-nash. Akal bukanlah

⁶³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2013), 74.

bagian dari organ tubuh tertentu akan tetapi merupakan proses berpikir. Dalam proses berpikir terdapat empat unsur yang terlibat di dalamnya, yaitu fakta/realita yang terindra, panca indera manusia, otak manusia dan informasi sebelumnya yang berkaitan dengan fakta/realita tersebut. Syaikh Taqiyuddin An Nabhnai menyamakan arti akal, pemikiran dan kesadaran dengan pemahaman sebagai berikut: “Pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak yang disertai adanya informasi sebelumnya yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut”. Pendefinisian akal ini sekaligus membantah teori-teori berpikir yang disampaikan oleh orang-orang kapitalis dan komunis. Uraian tentang akal ini secara mendalam terdapat dalam buku “At Tafkir”

Sedangkan tentang kebangkitan, Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan bahwa kebangkitan yang hakiki sesungguhnya bermula dari adanya sebuah ideology (mabda), yang menggabungkan fikrah dan thariqah secara terpadu. Ideology itu adalah Islam. sebab Islam pada hakekatnya adalah sebuah akidah yang melahirkan peraturan untuk mengatur seluruh urusan negara dan umat, serta merupakan pemecahan untuk seluruh masalah kehidupan.⁶⁴ dia memandang ikatan ideology inilah yang layak untuk mengikat manusia dengan manusia lain, bukan ikatan nasionalisme, patriotisme, atau ikatan maslahat.

⁶⁴ Taqiyuddin An Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam* (Bogor: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013), 9.

Taqiyuddin An Nabhani dapat memberikan sikap yang tepat dalam menyikapi peristilahan-peristilahan kontemporer baik dalam pemikiran maupun politik, di satu sisi beliau mengambil makna istilah dustur (UUD), qanun (undang-undang), yang mana Islam membenarkannya untuk di ambil karena kesesuaian dengan fakta yang didefinisikan (tidak bertentangan dengan Islam), tetapi, disisi lain beliau menolak untuk mengambil istilah demokrasi, keadilan sosial, republik, dan kebebasan yang ada di dalam pemahaman barat.

b. Tentang Politik

Adapun dalam bidang politik Syaikh Taqiyuddin An Nabhani telah menggariskan metode yang khas yang berbeda dengan para politisi pada masanya. Dia telah menetapkan kaidah-kaidah yang dijalankan dalam memahami peristiwa politik dan menganalisisnya. Dia juga telah memberikan definisi yang mendalam terhadap istilah politik. Politik adalah menangani urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut.⁶⁵

Dia berpendapat bahwa berpikir politis (*tafkir siyasi*) adalah jenis berpikir yang paling tinggi. Dia juga mengemukakan gagasan seputar aqidah bahwa Aqidah Islam adalah Aqidah Siyasiyah. Selain itu Syaikh Taqiyuddin

⁶⁵ Hizbut Tahrir, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 7.

juga menganjurkan kepada para politisi agar membekali diri dengan pengalaman politik dan terus waspada serta mengikuti seluruh peristiwa sehari-hari sehingga ia benar-benar berpikir politis secara sempurna.

Seorang pakar politik (*Al 'Alim As Siyasiy*) dan seorang pemikir politik (*Al Mufakkir As Siyasiy*) berbeda satu sama lain, yang pertama memiliki pengetahuan-pengetahuan yang memungkinkannya untuk menjadi pengajar ilmu-ilmu politik atau menjadi pengamat politik, akan tetapi dia tidak sampai pada level politikus. Sedangkan yang kedua, dia adalah orang yang paham dan mengerti arah/maksud mengenai berita-berita dan fakta-fakta yang terjadi sampai pada tingkat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam menangani urusan umat sesuai dengan sudut pandang yang dia pahami. Demikian, perbedaan keduanya menurut Syaikh Taqiyuddin An Nabhani.

Oleh karena itu, kita akan mendapati dalam kitab "*Mafahim Siyasiyah li Hizb at Tahrir*" (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir), Taqiyuddin An Nabhani tidak mengikuti metode para politisi pendahulunya. Akan tetapi, dia mengkaji fakta negara-negara yang ada di dunia, kemudian mengklasifikasikannya dari segi pengaruhnya terhadap konstelasi politik internasional. Dia juga mengkaji tabiat/watak bangsa-bangsa di dunia seperti : bangsa Inggris, Amerika, Rusia, Cina, Jerman dan yang lainnya, serta pengaruh tabiat bangsa-bangsa ini terhadap kebijakan politik negara-negara tersebut.

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani menganggap bahwa pemahaman politik luar negeri merupakan perkara paling penting untuk menjaga Institusi Daulah Islam, perkara mendasa untuk menyempurnakan tugas mengemban dakwah ke negara-negara didunia, dan merupakan suatu keniscayaan untuk mengatur hubungan umat Islam dengan umat lainnya dengan arah yang benar.

Kita akan mendapati bahwasannya syaikh Taqiyuddin An Nabhani benar-benar telah mengikuti aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia dan memperhatikan khithah politik negara-negara serta metode penerapannya. Baik tatacara hubungan antar negara-negara tersebut maupun manuver politik yang dilakukan negara-negara tersebut. Beliau juga memahami realitas konstelasi politik dunia Islam dihadapan konstelasi politik internasional. Hal tersebut menjadikan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani mampu untuk menggambarkan cara-cara yang diperlukan “untuk menegakkan Daulah Khilafah” di dalam dunia yang hubungan-hubungan Internasionalnya sedang kacau dan rumit seperti sekarang ini.

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani memandang bahwa konstelasi politik internasional tidaklah bersifat tetap, melainkan berubah dan berganti sesuai dengan berbagai situasi, kondisi, dan peristiwa dunia. Kendati demikian, dimungkinkan memberikan gambaran yang jelas tentang konstelasi tersebut, garis-garis besarnya dan rincian tentang keadaan-keadaannya. Namun semua itu hanya menunjukkan keadaan konstelasi internasional yang nampak saat dideskripsikan, sehingga deskripsi itu cocok dengan fakta yang ada. Ketika

konstelasi internasional telah berubah, bukan berarti deskripsi yang diberikan itu tidak benar, melainkan hanya merupakan deskripsi sesuatu yang ada kemudian lenyap. Sehingga deskripsi itu menjadi salah satu bagian sejarah dan sudah pasti harus diberikan deskripsi atas fakta yang sedang berjalan , yaitu konstelasi internasional yang baru.⁶⁶

c. Tentang Fiqh dan Ushul Fiqh

Adapun dalam bidang Ushul Fikih, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani telah menentukan metode yang khas dalam berijtihad, dengan membatasi sumber-sumber pensyariaan (dalil syar'iy) terbatas pada empat sumber yaitu al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas yang syar'iy. Metode ijtihad yang sah menurut syaikh Taqiyuddin An Nabhani adalah: pertama, melakukan *tahqiq al manath* (mengidentifikasi dan memverifikasi substansi objek hukum) dan memahami fakta. Kedua, mengkaji nash-nash syar'iy yang terkait dengan fakta. Ketiga, memahami makna nash-nash sesuai informasi bahasa Arab. Keempat, mengeluarkan hukum syara' yang diambil dari nash nash. Metode ijtihad seperti ini akan memberikan ketenangan karena hukum-hukum yang digalinya merupakan hukum syara' yang ditopang oleh kekuatan dalil syar'iy.

Meskipun keberadaan syaikh Taqiyuddin An Nabhani sebagai mujtahid memungkinkan untuk membahas setiap persoalan fiqh, hanya saja dia membatasi ijtihadnya pada masalah sebagai berikut : *Pertama*, perkara

⁶⁶ Ibid.,29

yang diperlukan partai agar mampu mengemban dakwah Islam, *kedua*, perkara-perkara hukum syara yang diperlukan bagi Daulah Islam dalam menerapkan dan mendakwahkan Islam, dan *ketiga*, menggali hukum-hukum syara' yang terjadi dalam perkara-perkara yang belum ada pada masa para mujtahid sebelumnya, misalnya: asuransi, perseroan terbatas, dan inovasi-inovasi baru.

Salah satu metode yang membedakan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam menggali hukum dan berijtihad dengan ulama semasanya adalah menjadikan fakta sebagai objek dalam berpikir bukan sebagai sumber. Jadi fakta harus tunduk kepada hukum syara', hukum syara' tidak bisa dipengaruhi oleh fakta sebagaimana terjadi pada mayoritas ulama muta'akhirin yang menjadikan nash-nash syara' disesuaikan dengan fakta untuk memenuhi hawa nafsu para penguasa.

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani beserta orang-orang yang tergabung dengan Hizbut Tahrir juga aktif melakukan dialog-dialog dan Interaksi pemikiran dengan berbagai Tokoh gerakan, ulama dan masyarakat secara umum, dengan menawarkan ide/gagasan/pemikiran Hizbut Tahrir untuk membangkitkan umat Islam dengan cara menegakkan Daulah Khilafah.

d. Tentang Metode Mendirikan Daulah Islam

Menurut Taqiyuddin An Nabhani metode satu-satunya untuk mendirikan Daulah Islam adalah dengan mengemban dakwah Islam dan melakukan upaya untuk melanjutkan kehidupan Islami. Hal itu menuntut adanya usaha

menjadikan negeri-negeri Islam menjadi satu kesatuan, karena umat Islam adalah umat yang satu yang tiada lain merupakan kumpulan manusia yang disatukan oleh akidah yang satu, yang terpancar darinya aturan-aturan Islam. karena itu, munculnya aktivitas apapun disuatu negeri Islam manapun akan berpengaruh pada wilayah-wilayah Islam lainnya. Dalam keadaan seperti itu juga akan menggerakkan perasaan dan pemikiran. Karena itu, seluruh negeri-negeri Islam harus dijadikan negeri yang satu dan dakwah harus diemban diseluruh negeri tersebut, sehingga berpengaruh di tengah masyarakatnya.⁶⁷

Karena itu wajib menjadikan pengembangan dakwah Islam dan berjuang melanjutkan kehidupan Islam sebagai *thariqah* untuk mendirikan Daulah Islam.juga harus menggabungkan seluruh negeri-negeri Islam menjadi satu negara yang memiliki tujuan dakwah. Hanya saja, kita wajib membatasi daerah konsentrasi aktivitas di satu atau beberapa wilayah sebagai tempat bagi kita untuk membina masyarakat dengan Islam, sehingga Islam betul-betul hidup dalam diri mereka dan mereka hidup dengan dan demi Islam.di wilayah itu pula kita membentuk kesadaran umum atas dasar Islam dan opini umum untuk Islam, sehingga terjadi dialog antara pengemban dakwah dan masyarakat dengan dialog yang menghasilkan aksi dan berpengaruh dalam mengubah dakwah kearah interaksi dan pencapaian hasil. Interaksi tersebut

⁶⁷ Taqiyuddin An Nabhani, *Daulah Islam*(Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), 332.

adalah gerakan perjuangan yang mewujudkan Daulah Islam yang terpancar dari umat yang tinggal di wilayah tersebut atau lainnya.

Saat itu dakwah telah berjalan dari tahap pemikiran yang sudah terbentuk dalam benak, menuju eksistensinya ditengah-tengah masyarakat dari gerakan bersifat local menuju sebuah negara. Putaran-putaran gerakan ini telah lewat, lalu beralih dari titik awal ke titik tolak dan akhirnya menuju titik sentral tempat terkonsentrasikannya unsur-unsur negara maupun kekuatan dakwah dalam sebuah negara yang sempurna. Saat itu pula tahapan praktis dakwah yang diwajibkan syara' terhadap negara tersebut dan umat Islam yang hidup di wilayah-wilayah yang belum tercakup oleh kekuasaan negara itu mulai di laksanakan.⁶⁸

Adapun kewajiban negara adalah menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang telah Allah turunkan secara menyeluruh. Kemudian negara menyatukan wilayah-wilayah lainnya atau menyatukan Daulah Islam dengan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari politik dalam negeri Daulah Islam. Setelah itu negara mengatur pengemban dakwah dan berbagai tuntutan untuk melanjutkan kehidupan yang Islami diseluruh wilayah Islam, terutama wilayah-wilayah yang bertetangga dengannya. Kemudian negara akan menghapus undang-undang busuk yang ditetapkan oleh penjajah diantara wilayah-wilayah tersebut dan menjadikan para penguasa negeri-negeri yang tunduk kepadanya sebagai penjaga batas-batas politis tersebut. Karena itu

⁶⁸Ibid .,334.

wajib bagi negara tersebut untuk membatalkan batas-batas itu, walaupun wilayah yang bertetangga dengannya belum membatalkannya dan dengan demikian dapat dihentikan semua pelintas batas ilegal, pajak perbatasan dan membuka pintu-pintunya untuk penduduk wilayah yang Islam. Dengan demikian seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang Islam merasakan bahwa negara ini adalah Daulah Islam dan mereka menyaksikan secara langsung penerapan dan pelaksanaan Islam.

Adapun kewajiban umat Islam adalah berusaha keras untuk menjadikan negeri mereka yang tidak menerapkan Islam dan dianggap sebagai negara kufur menjadi Daulah Islam. hal tersebut dilakukan dengan cara menyatukan wilayah tersebut ke dalam Daulah Islam melalui dakwah Islam, dengan cara seperti ini masyarakat di dunia Islam di seluruh wilayahnya mengalami pergolakan yang mendorongnya melakukan gerakan yang benar yang akan menyatukan umat Islam seluruhnya dalam negara yang satu. Karena itu terwujudlah Daulah Islam yang besar sekaligus terbentuk Daulah Islam yang merepresentasikan kepemimpinan ideologis yang universal. Pada gilirannya negara itu memiliki kewibawaan dan kedudukan yang memungkinkannya untuk mengemban dakwah dan menyelamatkan dunia dari kejahatan.⁶⁹

⁶⁹ Ibid.,335

B. Sikap Taqiyuddin An Nabhani terhadap berbagai organisasi dan Partai

Sikap Taqiyuddin An Nabhani terhadap berbagai organisasi dan partai lain ditentukan berdasarkan keberadaan organisasi dan partai itu, apakah sebagai organisasi dan partai Islam atau non Islam.

Sikap Taqiyuddin An Nabhani untuk partai Islam dan organisasi Islam, dia berpendapat tentang disyariatkannya mendirikan banyak organisasi dan partai, selama organisasi dan partai tersebut dibangun berdasarkan akidah Islam, dan mengadopsi hukum-hukum Islam. Taqiyuddin An Nabhani telah menetapkan untuk Hizbut Tahrir metode yang sesuai dengan akhlak Islam yang agung dalam menyikapi gerakan-gerakan Islam. Hizbut Tahrir menasehati para anggotanya agar tidak melakukan aktivitas apapun yang mengandung konfrontasi atau menimbulkan konfrontasi dengan pendukung gerakan-gerakan Islam yang manapun. Bahkan mendorong mereka agar bersikap hati-hati, sebab ada banyak orang jahat yang dengan serius melakukan berbagai usaha agar timbul kekacauan antar sesama gerakan Islam. dengan begitu, tipu daya dan kelicikan mereka tidak akan berhasil. Seperti berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Hizbut Tahrir, bahwa tuduhan Hizbut Tahrir sempalan dari Jama'ah Ikhwanul Muslimin, begitu juga dengan tuduhan bahwa sebagian besar kader Hizbut Tahrir berasal dari Jama'ah Ikhwanul Muslimin.

Begitu juga Hizbut tahrir mendorong para anggotanya agar banyak melakukan kontak dengan tokoh-tokoh gerakan. Kontak-kontak dengan

mereka itu hendaknya terprogram, dan diskusi yang berlangsung harus dengan hikmah, nasehat yang baik, dan *Jidal* (debat) dengan cara yang sopan. Menjadikan nas dan hukum syara' sebagai dasar bagi setiap perbuatan dan perkataan. Wajib menjauhi setiap sesuatu yang terkesan provokasi, pelecehan, menantang, membodohkan dan menghina. Namun, perdebatan harus dengan dalil-dalil yang dapat menyampaikan pada keyakinan, kebenaran, atau hukum yang benar, tanpa menimbulkan atau mendatangkan permusuhan apapun.

Metode ini benar-benar telah menyatu dalam kepribadian as Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Setelah Syaikh Hasan al Banna bertemu dengan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani beliau melukiskan, bahwa Syaikh Taqiyuddin An Nabhani adalah orang yang alim, cerdas, rajin, tekun dan sungguh-sungguh. Ustadz Zahir Kahalah berkata, "Syaikh Taqiyuddin An Nabhani sangat menghormati Syaikh Hasan al Banna (pendiri jamaah Ikhwanul Muslimin) beliau menyatakan salut dengan kerja keras Syaikh Hasan al Banna dalam menyatukan dan mengarahkan para pemuda Islam". Syaikh Taqiyuddin An Nabhani belum pernah berbicara tentang organisasi kaum Muslim dengan predikat mencela atau menodai keadilan mereka. Metode Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tidak memfitnah dan menistakan organisasi dan orang yang berjuang untuk Islam.⁷⁰

⁷⁰ Taqiyuddin An Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011), 70

Sedangkan sikap Taqiyuddin An Nabhani terhadap organisasi dan partai non Islam menyatakan, bahwa haram hukumnya mendirikan partai berdasarkan Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme, Demokrasi, Sekularisme, Freemasonry, Nasionalisme, Kebangsaan, atau berasaskan apapun selain Islam.⁷¹ Dawud Abdul Afwu berkata, ”para anggota Hizbut Tahrir menghindari perselisihan dan penyerangan terhadap Ikhwanul Muslimin. Seperti yang mereka lakukan terhadap para anggota partai komunis, dan anggota partai Baats”. Lalu ia menambahkan, “tampak sekali, bahwa para anggota Hizbut Tahrir menganggap kami benar-benar lemah, dengan kapasitas kami yang baru ini. Ketika mereka mencoba senjatanya, maka kamilah yang pertama dijadikan sasaran ujicoba senjatanya. Mereka memulai membuntuti kami dimana saja kami berada. Sehingga dari mereka inilah kami mendapatkan musibah besar. Untuk itu, kami menyiapkan waktu khusus untuk pertemuan-pertemuan kami guna membahas serangan-serangan mereka dan kecemasan-kecemasan mereka terhadap kami, serta bagaimana cara menyerang balik mereka, dan bagaimana cara kami bertahan”.⁷²

Sebenarnya, tidak seperti yang dipahami oleh Dawud Abdul Afwu, sebab sikap Hizbut Tahrir ini kembali kepada posisi partai Baats dan partai-partai Komunis, dimana semuanya merupakan partai-partai non

⁷¹ Ibid

⁷² Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah* (Bogor: Al Azhar Press, 2012), 121

Islam. karenaitu wajar jika Hizbut Tahrir bersikap sangat keras dan tegas terhadap mereka.⁷³

C. Pencapaian Taqiyuddin An Nabhani bersama Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menentukan metode perjuangannya dalam 3 tahapan. *Pertama*: tahap pembinaan (*marhala at-tatsqif*), yaitu membina orang-orang yang meyakini *fikrah* dan *thariqah* Hizbut Tahrir. Pembinaan ini dilakukan untuk membentuk *kutlah* (organisasi/partai). *Kedua*: tahap berinteraksi bersama umat (*marhala tafa'ul ma'a al-Ummah*) agar umat mengemban Islam hingga menjadikan penerapan Islam sebagai permasalahan bagi umat; agar umat beraktivitas untuk mewujudkan Islam ditengah-tengah realita kehidupan. *Ketiga*: tahap menerima kekuasaan pemerintahan dan menerapkan Islam (*marhala isti'lam al-hukm wa tathbiq al-Islam*) dengan penerapan yang menyeluruh dan umum lalu mengemban Islam ke seluruh dunia.⁷⁴

Hizbut Tahrir mulai menapaki tahap pertamanya di kota al-Quds tahun 1953 di tangan pendirinya, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Hizbut Tahrir telah berhasil mewujudkan *kutlah hizbiyah* (organisasi kepartaian). Masyarakat telah merasakan dan mengetahui keberadaannya serta mengetahui pemikiran-pemikiran yang diserukan oleh Hizbut Tahrir pada tahap ini. Kemudian setelah itu Hizbut Tahrir bertransformasi ke tahap kedua tahun 1958 ketika Hizbut

⁷³ Ibid.,122

⁷⁴ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir*, 42-43

Tahrir mulai menyeru masyarakat luas dengan seruan secara *jama'i*. pada tahap kedua ini Hizbut Tahrir melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. *Tatsqif al-murakazzah* (pembinaan intensif) di dalam halaqah(kelompok kecil) bagi individu-individu. Hal ini untuk menumbuhkembangkan tubuh Hizbut Tahrir, memperbanyak populasinya serta mewujudkan pribadi-pribadi yang mampu mengemban dakwah dan terjun ke dalam kancah pergolakan pemikiran dan perjuangan politik; atau seperti yang diungkapkan oleh sayid Abu Jamal dengan perkataannya: mewujudkan *syabab* (para pemuda aktivis Hizbut Tahrir) yang memahami *tsaqofah* *tsaqofah* kepartaian dan memiliki kesiapan untuk berkorban dan mengemban dakwah
2. *Tatsqif al-Jamaiyah* (pembinaan umum) bagi masyarakat luas dengan pemikiran –pemikiran Islam dan hukum-hukum Islam yang diadopsi Hizbut Tahrir. Pembinaan umum ini dilakukan melalui ceramah, diskusi dan berbagai pembelajaran di masjid-masjid, balai pertemuan dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat umum; juga dilakukan melalui lembaran-lembaran, buku-buku dan selebaran-selebaran.
3. *Shira' al-fikr* (pergolakan pemikiran) terhadap akidah-akidah (keyakinan), sistem-sistem dan pemikiran-pemikiran kufur; juga terhadap akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang

salah dan konsep-konsep yang keliru. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan kekeliruan, kesalahan dan pertentangannya dengan Islam. hal itu ditujukan untuk membebaskan umat darinya dan dari pengaruhnya.

4. *Al-Kifah as-siyasi* (perjuangan politis) yang tercermin dalam menentang negara-negara kafir penjajah yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di negeri-negeri Islam, menentang penjajahan dalam segala bentuknya baik pemikiran, politik, ekonomi maupun militer, juga tercermin dalam menyingkap strateginya, menjelaskan makar-makarnya. Semua itu untuk membebaskan umat dari penguasaan negara-negara kafir dan dari segala pengaruhnya. Perjuangan politik ini juga tercermin dalam menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam; menyingkap persekongkolan mereka dan mengoreksi mereka; serta mengubah mereka ketika menghancurkan hak-hak umat, lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap umat, mengabaikan salah satu urusan umat dan setiap kali mereka menyalahi hukum-hukum Islam. perjuangan politik ini juga tercermin dalam aktivitas menanggalkan kekuasaan mereka untuk menegakkan hukum Islam pada tempat yang seharusnya (diterapkan)

5. *Tabbani mashalih al-ummah* (mengadopsi kemaslahatan umat) dan memelihara segala urusan umat sesuai dengan hukum syariah.⁷⁵

Hizbut Tahrir terus berada pada tahap ini hingga tahun 1965 M tatkala setelah itu Hizbut Tahrir bertransformasi ke aktivitas tahap ketiga, yaitu tahap penerimaan pemerintahan (*Istil'am al-Hukm*). Hizb telah melakukan dua kali upaya penerimaan pemerintahan di Yordania tahun 1968,1969 M. keduanya diumumkan secara resmi oleh lembaga keamanan dan penyiaran khusus. Hanya saja, upaya itu belum membuahkan hasil. Hal itu berimplikasi pada banyaknya anggota Hizb di penjara. Mereka divonis penjara lima belas tahun dan penjara seumur hidup atau hukuman mati meskipun tidak ada bukti mereka melakukan satu aktivitas fisik yang mengharuskan dikeluarkannya vonis tersebut.⁷⁶

Sejak saat itu, Hizbut Tahrir terus berada dalam tahap ini karena Hizbut Tahrir bersandar pada *thalab an-nusrah* untuk mencapai tujuannya sampai pada pemerintahan. Hal itu merupakan peneladanan terhadap Rasulullah. Karena beliau tidak melakukan aktivitas fisik, juga sebagai bentuk keterikatan terhadap rasul, karena aktivitas beliau di Mekkah memang hanya terbatas pada dakwah. Beliau tidak melakukan aktivitas-aktivitas fisik hingga berhijrah. Ketika orang-orang yang melakukan yang melakukan Baiat Aqabah

⁷⁵ Ibid.,48

⁷⁶ Abu Za'rur, *Seputar Gerakan Islam* (Bogor: al-Azhar Press, 2012), 217.

II menyampaikan kepada beliau agar mengizinkan mereka memerangi penduduk Mina dengan pedang. Beliau menjawab “*kita belum diperintahkan melakukan hal itu*”

Allah SWT malah meminta agar beliau bersabar atas siksaan sebagaimana para rasul terdahulu pun telah bersabar atas berbagai siksaan. Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا ۗ وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ
اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيٍّ الْمُرْسَلِينَ

Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu. (QS. Al-An'am :34)

Upaya Hizb untuk mendapatkan pertolongan bukan berarti Hizb tidak melakukan aktivitas yang lain. Aktivitas lain yang tetap dilakukan Hizb adalah aktivitas pembinaan intensif dalam halaqah-halaqah, pembinaan umum, memusatkan umat untuk mengemban Islam, mewujudkan opini umum ditengah umat dan memelihara segala urusan mereka. Hizb terus melakukan

semua itu seraya berharap Allah akan memberikan kemuliaan, keberhasilan dan pertolongan kepada Hizb dan umat Islam.

Di awal-awal decade tujuh puluhan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani pergi ke Irak. dia ditahan, tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran penangkapan terhadap para anggota Hizbut Tahrir di Irak, Namun para penguasa tidak mengetahui, bahwa dia adalah Syaikh Taqiyuddin An Nabhani pemimpin Hizbut Tahrir, beliau disiksa dengan siksaan yang sangat keras hingga dia tak mampu lagi berdiri karena banyaknya siksaan. Bahkan beliau merupakan tahanan terakhir di antara tahanan Hizbut Tahrir yang mereka bantu untuk berdiri ketika dikembalikan ke penjara, beliau terus menerus mendapatkan siksaan hingga beliau mengalami lumpuh pada separoh badannya (hemiplegia), kemudian dia dibebaskan dan segera pergi ke Lebanon. Di Lebanon beliau mengalami kelumpuhan pada bagian otak, tak lama kemudian dia di larikan kerumah sakit dengan menggunakan nama samaran. Dirumah sakit inilah Syaikh Taqiyuddin An Nabhani wafat. dia dikebumikan di pemakaman *as-Syuhada* di Hirsy, Beirut di bawah pengawasan yang sangat ketat, dan dihadiri hanya sedikit orang di antara anggota keluarganya.

Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur, sebagian peneliti menyebutkan, bahwa Syaikh Taqiyuddin An Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397H/20 juni 1977M. pernyataan ini masih perlu dipertanyakan, sebab

tanggal 25 Rajab 1397H tidak bertepatan dengan tanggal 20 juni 1977M, tetapi tanggal 30 juni. Sedang Koran *ad-dustur* menyebutkan, bahwa Syaikh Taqiyuddin An Nabhani wafat pada hari kamis, 19 muharram 1398H/29 Desember 1977 M. mungkin saja tanggal ini bukan tanggal wafatnya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, melainkan tanggal di publikasikannya pengumuman wafatnya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani di Koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan hari wafat Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam penjelasannya, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398H atau tanggal 11 Desember 1977 M. ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.

Sungguh ada sesuatu yang sangat menyakitkan, dan menambah kepedihan hati yang tengah berduka atas hilangnya orang yang alim, mulia dan pemikir yang memperjuangkan kemerdekaan, yaitu apa yang diceritakan oleh Syaikh Dr.Abdul Aziz al-Khayyath, bahwa semua media cetak di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam menolak untuk mempublikasikan berita meninggalnya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Syaikh al-Khayyath berkata,” saya ingat, bahwa saya berusaha menyampaikan kepada Koran *ad-Dustur* dan pimpinan redaksinya kala itu, agar bersedia mempublikasikan berita duka, dan dia baru mau memenuhi keinginan saya setelah didesak, dan akhirnya

dipublikasikan dengan beberapa baris kecil dan itupun diletakkan di belakang salah satu halaman, berita tentang wafatnya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani.⁷⁷

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani wafat pada 11 Desember 1977M. Setelah wafatnya beliau, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Syaikh Abdul Qadim Zalum, teman seperjuangannya. Walhasil sepanjang masa kepemimpinannya, Taqiyuddin An Nabhani telah melakukan berbagai kegiatan politik yang luas bersama Hizbut Tahrir. Hasil yang paling gemilang ialah beliau mewariskan kepada kita sebuah partai politik yang bermutu tinggi, kuat dan tersebar luas.

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai partai dengan kekuatan Islam yang luar biasa, sehingga Hizbut Tahrir sangatlah diperhitungkan dan disegani oleh pemikir politikus, baik bertaraf regional maupun internasional. Kini jutaan orang telah bergabung ke dalam Hizbut Tahrir dan mengemban pemikiran-pemikirannya, di samping ada jutaan lainnya yang mendukung Hizb. Para aktivis Hizb telah tersebar di seluruh penjuru dunia dan di banyak penjara para penguasa kufur, para thaghut, dan para penguasa zalim.

⁷⁷ Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode hizbut Tahrir*, 83-85